



PUTUSAN

Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun pada tanggal 14 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Balongrejo, RT 011 RW 006, Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Hasan Mubasyir, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik hasan.lawyerlmg@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 873/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 2 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, lahir di Lamongan pada tanggal 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Songo, RT 007 RW 004, Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 2 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon telah menikah di hadapan dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bluluk Kab. Lamongan, pada tanggal 26 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/09/III/2010, tertanggal 26 Maret 2010;
2. Bahwa sebelum pernikahan ini Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah menikah, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 13 tahun, 10 bulan, telah melakukan hubungan sebadan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua anak bernama 1. Muh. Ardan Fadzilansa Pratama, umur 14 tahun, dan. 2. Arsyi Ramadhani, umur 7 tahun, sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tertarik dengan lelaki lain, dan selalu menolak jika diajak hubungan badan dengan Pemohon, serta Termohon sering hutang uang untuk biaya kecantikan, sehingga Pemohon sangat kesal dengan sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa puncaknya sejak Januari 2024 sudah kurang lebih 11 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah keluarganya, dan selama itu juga sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri sah;
6. Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari solusi keretakan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan, dan sanggup membayar seluruh biaya sesuai peraturan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk berkenan menjatuhkan putusannya

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon (Arik Isna Sulistia bin Kasni) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Anis Suryani binti Noto) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dan atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/09/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluluk, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. M. Syihabudin bin Lasman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun Balongrejo, RT 011 RW 006, Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sekarang mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sering berutang untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. M. Zainal Arifin bin Sindem, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Duwel, RT. 001 RW. 002, Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sekarang dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan banyak utang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapny tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, xxxxxxxx xxxxxxxx yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 1 Desember 2024 yang dibuat oleh Pemohon sebagai Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 873/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 2 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melawan TERMOHON sebagai Termohon di Pengadilan Agama Lamongan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah bertanggal 4 Nopember 2002, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 26 Peraturan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon tertarik dengan lelaki lain, selalu menolak jika diajak berhubungan badan dengan Pemohon serta sering berutang untuk biaya kecantikan, sejak bulan Januari 2024 keduanya berpisah rumah hingga permohonan diajukan selama kurang lebih 11 bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka apa yang didalilkan Pemohon dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 26 Maret 2010 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, kemudian sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sering berutang, sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga Pemohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluluk, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sering berutang;
4. Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama sampai dengan ketiga, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam kondisi *ba'daddukhul*, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sering berutang, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Manimbang, bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran betapa sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersama pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama serta tidak ada komunikasi yang baik merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	:		
-	:	Rp	30.000,00
Pen			
daft			
aran			
-	:	Rp	10.000,00
Sura			
t			
Kua			
sa			
-	:	Rp	20.000,00
Pan			
ggila			
n			
-	:	Rp	10.000,00
Red			
aksi			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	40.000,00
Peman			
ggilan			

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpah			
h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2475/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)